



**PUTUSAN**

Nomor 131/Pid.B/2024/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansori Bin Yasin
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/21 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Patoman Barat RT 003 RW 002 Desa Patoman Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ansori Bin Yasin ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa Ansori Bin Yasin ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Mohamad Sugiono, S.H., M.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan kapten Sutaji No.2 Perempatan gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor 279/HK/IV/2024/PN Byw tanggal 22 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 131/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANSORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP, dalam Dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANSORI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam, tahun 2003 Noka : MH1JM3137LK506690 Nosin: NFGFE1290630 dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara terdakwa atas nama **SAIRIN**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutan dan Permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ANSORI bin YASIN pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Patoman Barat RT 003 RW 002 Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi M. ANDIK SYAIFULOH bersama-sama dengan MBAH PEDET (DPO) tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam dengan Nopol P-6431-YQ Noka : MH1NFGF183K291654 Nosin : NFGFE1290630 milik saksi AHMAD PUJIONO yang sedang terparkir di pinggir sawah di Dusun Kebundandang RT 03 RW 06 Desa Tapanrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi dengan kondisi kunci motor tertancap pada kontak dan STNK terdapat dibawah jok sepeda motor lalu saksi M. ANDIK SYAIFULOH membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa ANSORI yang berada di Dusun Patoman Barat RT 003 RW 002 Desa Patoman Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi untuk dijual;
- Bahwa setelah melihat kondisi sepeda motor maka Terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekalipun tidak disertai Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) setelah itu masih dalam bulan Agustus 2023 bertempat di rumahnya Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada saksi KETUT NERDEN seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan akibat kejadian tersebut saksi AHMAD PUJIONO mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Pujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam, No. Pol. P-6431-YQ;
  - Bahwa, saksi mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut Setelah tertangkap polisi baru Saksi tahu bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa ;
  - Bahwa, Saksi parkirkan di pinggir jalan persawahan dan kunci kontaknya masih tertancap di kontak sepeda motornya dan STNKnya ada dibawah jok sepeda motornya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 wib di pinggir jalan persawahan masuk Dusun. Kedungdangdang, Rt. 03, Rw. 06, Desa. Tapanrejo, Kecamatan. Muncar, Kabupaten. Banyuwangi;
- Bahwa, saksi menyimpan motor dipinggir jalan karena Saksi sedang menanam sayur di sawah yang Jaraknya kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang Setelah mau pulang dari selesai menanam sayur;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Andik Syaifulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan pembelian sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam, No. Pol. P-6431-YQ yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun. Kebundandang, Rt.03, Rw.06, Desa. Tapanrejo, Kecamatan. Muncar, Kabupaten. Banyuwangi, Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan masuk Desa. Parijatah Wetan, Kecamatan. Srono, Kabupaten. Banyuwangi mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, nopol P-6538-VG;
- saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama sdr MBAH PEDET tapi sekarang tidak tahu keberadaannya yang mana Waktu mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin sama pemiliknya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib sebuah rumah yang beralamat di Gembol Porong, Dusun. Curah, Desa. Kaliploso, Kecamatan. Cluring, Kabupaten. Banyuwangi;
- saksi sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003 warna hitam, dengan harga

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, nopol P-6538-VG dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ketut Nerden, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena diminta sebagai saksi karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat surat yang syah ;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam dari Terdakwa
- Bahwa, Saksi mengenalnya sejak tiga bulan yang lalu karena sesama pedagang dan juga saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ANSORI;
- Bahwa, Saksi beli satu unit seharga Rp1.200.000,00 ( satu juta dua ratus rupiah) dan telah bayar lunas secara tunai saat transaksi itu berlangsung pada tanggal lupa di bulan agustus 2023 sekira pukul 09.00 yang dilakukan Di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Dusun. Patoman barat Rt.03, Rw. 02, Desa. Patoman, Kecamatan. Blimbingsari, Kabupaten. Banyuwangi;
- Saksi ditangkap pada hari Jumat 26 Januari 2024 sekira pukul 15.00 di rumahnya yang beralamat Dsn Krajan Rt 01. Rw. 011, Desa Pakistaji, Kecamatan. Kabat, Kabupaten. Banyuwangi;
- Bahwa, kondisi sepeda motor Honda Legenda Astrea Warna Hitam Nopol : P- 6431-yq yang dijual Terdakwa tidak dilengkapi BPKB dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mau membeli sepeda motor tersebut Karena memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan kalau sepeda motor tersebut dijual Kembali;
- Bahwa, kemudian Saksi tawarkan sepeda motor Honda Legenda Astrea Warna Hitam Nopol : P-6431 YQ kepada Saksi Sairin seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan di bayar lunas sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun uang hasil penjualan tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sairin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, dari saksi Ketut Nerden;

- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun. Patoman, Rt.03, Rw.03, Desa. Watukebo, Kecamatan. Blimbingsari, kabupaten. Gianyar;
- Bahwa, saksi beli sepeda motor dari saksi Ketut Nerden seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana sepeda motor hanya dilengkapi STNK saja BPKB tidak ada.
- Bahwa, awalnya Saksi beli pada bulan agustus 2023 sekira pukul 14.00 saat berada dirumah datang saksi Ketut Nerden mengendarai sepeda motor, kemudian menawarkan kepada Saksi dengan harga Rp2.000.000,00 lalu dengan dengan melihat kondisi sepeda motor tersebut Saksi menanyakan dokumennya kepada saksi Ketut Nerden dan dijelaskan bahwa motor tersebut hanya memiliki STNK saja, setelah Saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut bagus dan layak, kemudian membayar tunai kepada saksi Ketut Nerden, kemudian saksi Ketut Nerden pulang dengan menumpang bersama pengendara motor yang lewat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*) sebagai berikut:

1. Saksi Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi tahu sepeda motor yang di beli oleh Terdakwa berupa Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut Dirumahnya sendiri karena ada yang membawakannya.
- Bahwa, sepeda motor tersebut Sudah di jual lagi kepada orang lain seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual Karena Terdakwa tahu bahwa motor tersebut hasil curian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P-6431-YQ, warna hitam seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa, sepeda motor tersebut sudah dijual lagi kepada orang lain dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut karena takut sepeda motor tersebut hasil pencurian karena hanya dilengkapi STNK saja namun BPKBnya tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah membeli barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor hasil dari kejahatan Dari Saksi Andik Syaifuloh;
- Bahwa, sepeda motor yang terdakwa beli dari Saksi M. Andik Syaifulloh yaitu yang pertama pada tanggal lupa bulan Agustus 2023 di rumahnya di Dusun Patoman Barat, Rt. 03 Rw 02 Kel patoman, kecamatan. Blimbingsari, kabupaten. Banyuwangi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam dan yang kedua pada hari tanggal lupa bulan Desember 2023 di rumahnya Dusun Patoman Barat, Rt. 03 Rw 02 Kelurahan. Patoman, kecamatan Blimbingsari, kabupaten. Banyuwangi berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy dengan Nopol P-6538-VG, warna coklat hitam;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy dengan Nopol P-6538-VG, warna coklat hitam, seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam sudah jual kepada saksi Ketut Nerden seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy dengan Nopol P-6538-VG, warna coklat hitam, dijual kepada sdr. Imam seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, setahu Terdakwa harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam kalau dilengkapi surat-surat yang lengkap harga pasarannya lebih Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda Scoopy dengan Nopol P-6538-VG, warna coklat hitam Kalau di lengkapi surat-surat yang lengkap harga pasarannya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam, tahun 2003 Noka : MH1JM3137LK506690 Nosin: NFGFE1290630 dan terhadap barang bukti telah diperlihatkan dan dikenali oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Dusun Patoman Barat RT 003 RW 002 Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam, tahun 2003 Noka : MH1JM3137LK506690 Nosin: NFGFE1290630 dari saksi M. Andik Syaifulloh seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan kelengkapan berupa STNK tanpa BPKB;
2. Bahwa, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi M. Andik Syaifuloh bersama-sama dengan Mbah Pedet (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam dengan Nopol P-6431-YQ Noka : MH1NFGF183K291654 Nosin : NFGFE1290630 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ahmad Pujiono yang sedang terparkir di pinggir sawah di Dusun Kebundandang RT 03 RW 06 Desa Tapanrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi dengan kondisi kunci motor tertancap pada kontak dan STNK terdapat dibawah jok sepeda motor lalu saksi M. ANDIK SYAIFULOH membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Patoman Barat RT 003 RW 002 Desa Patoman Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi untuk dijual;
3. Bahwa setelah melihat kondisi sepeda motor maka Terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu masih dalam bulan Agustus 2023 bertempat di rumahnya, Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada saksi Ketut Nerden seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ahmad Pujiono mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Ansori Bin Yasin yang diawal persidangan majelis telah memeriksa identitas terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu bernama terdakwa Ansori Bin Yasin yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dimuka dan terdakwa mengakui dan membenarkannya, yang mana selama pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu unsur “Barangsiapa” menurut majelis menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana Penadahan, oleh karena itu untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Penadahan atau bukan, haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

## Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan”;

Menimbang, bahwa Undang-undang memberikan penjelasan mengenai pengertian yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut terjemahan KUHP karangan R. Soesilo yaitu barang yang didapat dari kejahatan baik dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dan lain-lain yang bukan masuk dalam pelanggaran. Disini terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan sama dengan terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan akan tetapi sudah cukup apabila ia dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang terang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan nomor 4, telah terungkap bahwa pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Dusun Patoman Barat RT 003 RW 002 Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam, tahun 2003 Noka : MH1JM3137LK506690 Nosin: NFGFE1290630 dari saksi M. Andik Syaifulloh seharga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan kelengkapan berupa STNK tanpa BPKB;

Menimbang, Bahwa, sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi M. Andik Syaifuloh bersama-sama dengan Mbah Pedet (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam dengan Nopol P-6431-YQ Noka MH1NFGF183K291654 Nosin NFGFE1290630 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ahmad Pujiono yang sedang terparkir di pinggir sawah di Dusun Kebundandang RT 03 RW 06 Desa Tapanrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi dengan kondisi kunci motor tertancap pada kontak dan STNK terdapat dibawah jok sepeda motor lalu saksi M. Andik Syaifuloh membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa untuk dijual yang kemudian setelah melihat kondisi sepeda motor maka Terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu masih dalam bulan Agustus 2023 bertempat di rumahnya, Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada saksi Ketut Nerden seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta tersebut di atas terdakwa mempunyai cukup pengetahuan mengenai keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor dimana terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam, tahun 2003 sehingga Terdakwa seharusnya sebelum membeli mempertanyakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut sebagai bukti dari kepemilikan sepeda motor tersebut dikaitkan dengan tindakan kehati-hatian dan sebagai pembeli yang beritikad baik karena pada kenyataannya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi Ahmad Pujiono telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 yang mana sepeda motor yang hilang tersebut merupakan sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan” telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P-6431-YQ, warna hitam, tahun 2003 Noka : MH1JM3137LK506690 Nosin: NFGFE1290630 oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Sairin maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sairin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil terhadap saksi korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ansori Bin Yasin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam, tahun 2003 Noka MH1JM3137LK506690 Nosing NFGFE1290630 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Sairin;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Philip Pangalila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Muhammad Toriq Fahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Byw